

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENUNJANG
EKONOMI KELUARGA DITINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

*(Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tanggadi Dusun IV Semeliki Desa Lubuk
Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE. Sy)



Oleh:

EDIS MIATI

10825003903

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tangga di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

Latar belakang dalam masalah penelitian ini adalah, peran ganda perempuan, ia berperan sebagai seorang Istri dan Ibu untuk anak-anaknya dalam hal pembinaan, dan juga berpartisipasi diluar rumah mencari nafkah untuk membantu menunjang ekonomi keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga, serta analisa ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga, dan untuk mengetahui analisa ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan penyebaran angket, wawancara, sebagai data primer serta data pustaka sebagai data skunder. Subjek dalam penelitian ini seluruh perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling sebanyak 26 orang, sedangkan objek penelitiannya partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang berprofesi sebagai pedagang keliling yang berjumlah 26 orang, karena jumlah populasi 26 orang, maka penulis mengambil jumlah keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel (*total sampling*). Analisa data adalah analisa kualitatif yaitu analisa dengan jalan mengklafikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan diakhir penelitian ini bahwa Partisipasi perempuan sebagai pedagang keliling di Semeliki Desa Lubuk Sitarak, sangat membantu dalam menunjang ekonomi keluarga, yaitu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pendidikan anak-anak. Namun secara aplikasi nilai-nilai Islam ada yang tidak sesuai seperti sebagian perempuan pedagang keliling masih melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebagian perempuan pedagang keliling tidak menutup aurat ketika berjualan.

Ekonomi Islam memandang partisipasi perempuan, dalam menunjang ekonomi keluarga secara umum tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, namun ada sebagian yang bertentangan dengan syari'at Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAM PEMBIMBING	
PERSEMBAHAN.....	
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografi dan demografi.....	12
B. Keadaan pendidikan dan sosial keagamaan	13
C. Kegiatan ekonomi masyarakat	16
D. Adat Istiadat dan Kebudayaan Penduduk Setempat	17
BAB III : TINJAUAN UMUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian partisipasi perempuan dalam Islam	20

B. Konsep Islam mengenai partisipasi perempuan.....	21
C. Perempuan bekerja dalam pandangan Islam.....	31

**BAB IV: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PARTISIPASI
PEDAGANG KELILING PEREMPUAN DALAM
MENUNJANG EKONOMI KELUARGA**

A. Partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga?	38
B. Analisa ekonomi Islam?.....	50

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

BAB I	Halaman
Tabel I.1 Komposisi Penduduk Menurut Dusun.....	13
Tabel II.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel III.3 Persentase Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel IV.4 Sarana Pendidikan Formal	14
Tabel V.5 Sarana Pendidikan Non Formal	15
Tabel VI.6 Sarana Ibadah Di Desa Lubuk Sitarak	15
Tabel VII.7 Sarana Perekonomian Di Desa Lubuk Sitarak	16
Tabel VIII.8 Persentase Pekerjaan Penduduk Di Desa Lubuk Sitarak ..	17
BAB IV	
Tabel I.1 Pekerjaan sebagai Pedagang Keliling bisa Membantu Ekonomi Keluarga	39
Tabel II.2 Alasan Perempuan Berdagang Keliling.....	40
Tabel II. 3 Lama Berdagang Keliling.....	41
Tabel IV.4 Masa Bekerja dalam Seminggu	42
Tabel V.5 Penghasilan Perhari	43
Tabel VI.6 Kepuasan Terhadap Penghasilan.....	44
Tabel VII.7 Dalam Usaha Dagang Keliling ini Ibu telah Mendapatkan Izin dari Suami	45
Tabel VIII. 8 Dalam Usaha Dagang Keliling ini Ibu Berdua dengan Laki-laki lain yang bukan Muhrim.....	46
Tabel IX.9 Dalam Berdagang Keliling Ibu Mengabaikan Tanggung Jawab terhadap Keluarga.....	47
tabel X. 10 Pekerjaan sebagai Pedagang Keliling ini sesuai dengan Kejiwaan Ibu (dorongan nurani sendiri)	48
Tabel XI. 11 Dalam Berdagang Keliling ini Ibu Memakai Pakaian yang Menutup Aurat.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan), sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia merupakan tatanan makhluk yang tertinggi di antara makhluk-makhluk-Nya, dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan dilangit berada di bawah perintah manusia.


Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengembang amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhilafahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah.¹

Namun demikian manusia sangat tergantung pada Allah, semakin besar ketergantungan manusia pada Allah maka ia akan di cintai-Nya. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas pencarian solusi dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, individu ini pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja sama dan dalam melakukan kerja kolektif.

Untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah, maka manusia dituntut untuk bekerja keras, karena yakin apa yang diciptakan di alam semesta

¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29

ini tidak mungkin sia-sia dan habis dipergunakan manusia.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah QS At- Taubah ayat 105 yang berbunyi :



Artinya: Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang Gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. (QS. At- Taubah : 105)³

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan kebebasan yang sama dalam hal bekerja, maupun berprestasi, apapun pekerjaan yang kita lakukan baik maupun buruk senantiasa dilihat oleh Allah SWT dan kemudian diuji kadar keimanan dan ketakwaan atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Yang dimaksud bekerja disini adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun orang lain. Bekerja juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia.⁴

Manusia dapat bekerja apasaja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Ia bisa melakukan aktivitas produksi,

² Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Studi Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonesia, 2004), Cet. ke-1, h. 12.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2000), Cet. Ke-5, h. 162.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 104.

seperti pertanian perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga melakukan aktivitas distribusi seperti perdagangan atau dalam bentuk jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.⁵

Dalam masyarakat Islam, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan penuh dalam kegiatan Ekonomi. Keduanya memiliki hak untuk mendapatkan hak milik melalui berbagai cara yang sah, seperti melalui warisan, pemberian gaji atau dengan perantara jual-beli. Perempuan sebagaimana halnya laki-laki, dapat melakukan kontrak, melakukan wirausaha, mencari kekayaan, meminjam dan dipinjam, kemudian setiap laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.⁶

Dan Juga Islam menyatakan posisi perempuan disejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam urusan rumah tangga, misalnya terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pemimpin keluarga. Pada zaman sekarang ini tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga.⁷

Dan kebebasan juga terjadi, pada masa Rasulullah dan Khafaurrasyidin tokoh perempuan yang berperan aktif dalam bidang ekonomi di antaranya

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-9, h. 169.

⁶ Harun Nasution, *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet. ke-2, h. 252.

⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-1, h. 215.

salah satu isteri Rasul yaitu Siti Khadijah yang berhasil menjadi pedagang sukses dan al-Syifa yang menjadi seorang wanita karier (sekretaris) yang pernah ditugasi oleh Khalifah Umar untuk menangani pasar kota madinah. Kedua tokoh tersebut dapat menjadi contoh sosok yang ideal dalam hal keikutsertaan kaum perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.⁸

Meskipun Islam telah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk bekerja, dan telah ada upaya pemberdayaan perempuan sejak pemerintahan orde baru, menggunakan konsep *women in development* yang mengadopsi *gender and development* (gender dan pembangunan) sebagai paradigma pembangunan yang didasarkan pada suatu pandangan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, di Indonesia, ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih dirasakan oleh kaum perempuan.⁹

Hampir disemua wilayah, terutama di pedesaan, adat istiadat tradisional, kepercayaan tabu dan tekanan sosial masih menindas kaum perempuan. Anak-anak perempuan biasanya ditarik dari bangku pendidikan lebih awal, sering dipaksa kawin muda, bahkan ketika menjadi istri atau ibu, kaum perempuan banyak diperlakukan sebagai obyek. Kini sejumlah ulama mulai membelanya dengan mencoba memperlihatkan posisi Islam yang

⁸ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 260.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 41-42.

sebenarnya dalam persoalan ini. Masyarakat manapun yang separuh penduduknya termarginalkan dan tidak mampu berperan sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepadanya niscaya tidak akan mengalami pertumbuhan.¹⁰

Tetapi, zaman modern ini banyak perempuan yang muslimah yang ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang, misalnya dibidang ekonomi, dan bidang lainnya, bukan hanya pekerjaan ringan tetapi juga pekerjaan berat. Perkembangan dibidang ekonomi dari waktu ke waktu serba sulit sehingga suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akibatnya membuat sejumlah perempuan keluar rumah dan menuju kelapangan kerja.¹¹

Keadaan di atas juga terjadi, di Dusun IV Semeliki merupakan salah satu daerah yang terletak di Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (INHU). Semeliki merupakan daerah yang terletak dipinggiran sungai kuantan Indragiri. Daerah ini beriklim tropis sebagaimana daerah-daerah lain yang ada di daerah kabupaten Indragiri Hulu, yang memiliki dua musim dalam sepanjang tahun yaitu musim hujan dan panas (kemarau)¹². Masyarakat daerah ini terdiri atas heterogen suku bangsa seperti suku jawa, melayu dan suku lainnya. Tetapi suku yang mendominasi daerah ini adalah suku melayu.

Di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, mata pencariannya adalah Bertani, PNS, Buruh Harian, dan tidak sedikit juga

¹⁰ Umer Chapra, *Peradaban Muslim*, (Jakarta: Amzah , 2010), Cet ke- 1, h. 198.

¹¹ Akram Ridha, *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga Antara pekerjaan, pendapatan dan pembelanjaan*, (Jakarta : Amzah, 2005), h.

¹² Iwan Gani (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, tanggal 11 Desember 2011.

yang berdagang.¹³ Dari pantauan di lapangan berdagang banyak ditekuni oleh kaum perempuan, yang membuat penulis tertarik adalah perempuan yang berdagang keliling.

Makud dari pedagang keliling disini adalah perempuan dewasa yang bekerja atau mencari nafkah dengan berjualan untuk memperoleh keuntungan dari pasar kepasar.

Sebagai contoh,¹⁴ Ibu Ana telah menjalani pekerjaan sebagai pedagang keliling selama dua tahun lebih, dari pekerjaan sebagai pedagang keliling Ibu Ana bisa menambah kebutuhan keluarganya lebih baik. Contoh lain Ibu Ida menjalani pekerjaan sebagai pedagang keliling selama lebih kurang lima tahun, dari pekerjaan ini juga bisa menambah kebutuhan keluarganya, dan Ibu Ida bisa menyekolakan anaknya.

Dari contoh di atas, dapat dilihat partisipasi perempuan di Dusun IV Semeliki dalam mencari pendapatan bagi keluarganya. Ia berperan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yang tugasnya mengurus keluarga anak dan suami, serta ikut berpartisipasi mencari nafkah diluar rumah.

Berawal dari hal di atas, penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan masalah tersebut secara tuntas. Dan penulis coba tuangkan dalam bentuk karya Ilmiah dengan judul: “PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tangga di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)”

¹³ Berdagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penjual dan pembeli barang untuk memperoleh keuntungan, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet ke-3, h. 229.

¹⁴ Ibu Ida dan Ibu Ana, (Wanita Pedagang Keliling), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

Alasan pengambilan judul ini, tertarik melihat seorang Ibu yang berprofesi sebagai pedagang keliling, tentunya memiliki peran ganda, peran ganda yang diemban perempuan pedagang keliling selain menjadi istri dan Ibu untuk anak-anaknya dalam hal pembinaan, tetapi juga berpartisipasi memopong ekonomi rumah tangga.

Untuk melaksanakan dua peran sekaligus bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang perempuan, perempuan bekerja harus bisa menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan kerja.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dan interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang, partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbullah beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga?
2. Analisa ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga.

- b. Untuk mengetahui Analisa ekonomi Islam terhadap partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, khususnya buat perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai pedagang keliling di Dusun IV Semeliki dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ekonomi Islam dipergustakaan UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, disamping itu, yang menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini mudah dijangkau dan juga banyak terdapat perempuan yang berprofesi sebagai pedagang keliling.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah pedagang keliling perempuan yang ada di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim. Sedangkan Objek

penelitian ini ialah partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para perempuan yang berprofesi sebagai pedagang keliling yang berjumlah 26 orang, karena jumlah populasi 26 orang, maka penulis mengambil jumlah keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel (*Total sampling*).

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan, yakni pedagang keliling perempuan di Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian, meliputi pedagang keliling perempuan selaku responden, mengenai masalah yang diteliti

c. Angket

Penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

d. *Library Research* (studi pustaka)

Penulis menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ialah Analisa Kualitatif yaitu analisa dengan jalan mengklafikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

7. Metode penulisan

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis dan Demografis, Pendidikan dan Kehidupan, kegiatan Ekonomi Masyarakat serta Adat Istiadat.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM ISLAM

Pengertian partisipasi perempuan, konsep Islam mengenai partisipasi perempuan, perempuan bekerja dalam pandangan Islam.

BAB IV : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PARTISIPASI PEDAGANG KELILING PEREMPUAN DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA

Partisipasi pedagang keliling Perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga, Analisis ekonomi Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografi

Desa Lubuk Sitarak adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, yang terletak dipinggiran sungai kuantan Indragiri dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Indragiri
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan Kelayang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petonggan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa kelayang

Desa Lubuk sitarak dengan luas wilayah sekitar $\pm 10.000 \text{ KM}^2$. Dimana 60% berupa daerah perumahan penduduk, 15% daerah pertanian dan perkebunan, 25% daerah persawahan irigasi dan sawah tanah hujan, dengan memiliki iklim kemarau dan penghujan. Arbitrase Desa Lubuk Sitarak (jarak dari pusat pemerintah Desa) adalah:

- a. Jarak dari pemerintahan Kecamatan : 10 Km
- b. Jarak dari pemerintahan Kabupaten : 60 Km
- c. Jarak dari pemerintahan Provinsi : 380 Km

Penduduk Desa Lubuk Sitarak yang mayoritas beragama Islam dan suku Melayu yang memiliki ciri khas Adat Istiadat yang kental sekali ditengah masyarakat.

Di Desa Lubuk Sitarak terdiri dari 4 RW, 9 RT dan 4 Dusun dengan Rincian penduduk berdasarkan Dusun sebagai berikut:

TABEL I. 1
KOMPOSISI PENDUDUK MENERUT DUSUN

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
478 Orang	227 Orang	225 Orang	428 Orang

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Untuk lebih jelasnya demografi daerahnya berkaitan dengan kependudukan Desa Lubuk Sitarak dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

TABEL II. 2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Penduduk	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Laki-laki	654	48,16%
2.	Perempuan	704	51,84%
	Jumlah	1.358	100 %

Sumber data: Kantor Kepala Desa Lubuk Sitarak tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Lubuk Sitarak didominasi jenis kelamin perempuan yang jumlahnya, yaitu 704 jiwa (51,84 %). Sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 654 jiwa (48,16 %).

B. Keadaan Pendidikan dan Sosial Keagamaan

Bila dilihat dari segi pendidikan, penduduk di Desa Lubuk Sitarak, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anak mereka kejenjang yang lebih tinggi.

Untuk lebih jelasnya, keadaan pendidikan di Desa Lubuk Sitarak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III. 3
PERSENTASE TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
20%	40%	30%	0,7%	0,3%
271 Orang	543 Orang	407 Orang	96 Orang	41 Orang

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan belum begitu memadai, namun banyak masyarakat tidak surut keinginannya untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka harus keluar daerah.

Di samping mengikuti pendidikan secara normal dibangku sekolah, masyarakat Desa Lubuk Sitarak juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal, seperti majelis ta'lim, pengajian anak-anak, dalam pembinaan mental dan bakat bagi generasi dalam masyarakat.

Berikut ini dapat dilihat tabel sarana pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

TABEL IV. 4
SARANA PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Gedung	Jumlah Guru
1.	TK	1 Buah	1 Lokal	3 Orang
2.	SD	2 Buah	12 Lokal	18 Orang
	Jumlah	4 Buah	Lokal	21 Orang

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan formal yang ada di Desa Lubuk Sitarak kurang memadai, sebab di daerah ini hanya terdapat sarana pendidikan formal, yaitu TK berjumlah satu buah, SD berjumlah dua buah, Dengan demikian, sarana tersebut kurang memadai untuk menghindari masyarakat dari buta aksara dan angka.

TABEL V. 5
SARANA PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Majlis Taklim Ibu-ibu	2 Kelompok
2.	Pengajian untuk kaum laki-laki	1 Kelompok
3.	Pengajian Remaja Mesjid	1 Kelompok
4.	Pengajian Anak-anak	2 Kelompok
	Jumlah	6 Kelompok

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Lubuk Sitarak terdapat sarana pendidikan non formal yang cukup memadai, sehingga pembinaan mental dan bakat masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengenai Agama, masyarakat Desa Lubuk Sitarak Semuanya beragama islam.

Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Lubuk Sitarak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI. 6
SARANA IBADAH DI DESA LUBUK SITARAK

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 Buah
2.	Mushola	4 Buah
	Jumlah	5 Buah

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ibadah belum mencukupi, namun kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan lancar, seperti Mesjid dan Mushola, di samping di gunakan untuk tempat beribadah, juga digunakan untuk pengajian ibu-ibu, pengajian remaja masjid.

Kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Lubuk Sitarak berjalan dengan baik dan lancar, seperti pengajian ibu-ibu, yang pelaksanaannya disamping di

Masjid juga dilaksanakan dari rumah kerumah. Dalam pengajian tersebut di isi dengan pengajian yasinan dan arisan yang dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Jumat.

C. Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Faktor ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Demikian juga dalam sarana perekonomian, dalam suatu wilayah pasti sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Untuk mengetahui jenis sarana perekonomian di Desa Lubuk Sitarak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL VII. 7
SARANA PEREKONOMIAN DI DESA LUBUK SITARAK

No.	Sarana Perekonomian	Jumlah
1	Toko	1 Buah
2	Kios perorangan	12 Buah
	Jumlah	13 Buah

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana-sarana kegiatan perekonomian di Desa Lubuk Sitarak kurang memadai, tetapi masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena Desa Lubuk Sitarak tempatnya strategis, dekat dengan pasar yang ada di Desa Petonggan dan Desa Kelayang.¹ sarana-sarana kegiatan perekonomian penduduk masyarakat Desa Lubuk Sitarak umumnya mempunyai mata pencaharian disektor pertanian dan perdagangan. Namun sektor lain juga ada seperti PNS pemda, honorer, dan lainnya sebagai mana terlihat dalam tabel berikut.

¹ Azhari, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Semeliki, 09 Juni 2012

TABEL VIII. 8
PERSENTASE PEKERJAAN PENDUDUK DESA
LUBUK SITARAK

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH HARIAN
90%	5%	0,2%	0,3%
1.222 Orang	68 Orang	27 Orang	41 Orang

Sumber data: Kantor Desa Lubuk Sitarak Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat Desa Lubuk Sitarak mata pencaharian yang paling dominan adalah sektor tani. Dalam hal ini, pada umumnya mereka adalah pemilik tanah pertanian yang diambil hasil darinya. Disamping itu, mata pencaharian yang lain juga mendukung perekonomian masyarakat, seperti bidang perdagangan dan lain-lain.

D. Adat Istiadat dan Kebudayaan Penduduk Setempat

Mengenai adat istiadat yang tetap dan ketat serta mengandung sanksi bila dilanggar tidak diterapkan dimasyarakat Desa Lubuk Sitarak. Namun dalam beberapa kegiatan, adat istiadat tetap digunakan seperti dalam hal perkawinan. Corak adat istiadat yang nampak dalam hal perkawinan ini adalah adat perkawinan Melayu.²

Bahkan dalam hal perkawinan inilah adat istiadat masyarakat setempat kelihatan jelas digunakan, mulai dari kegiatan meminang sampai upacara perkawinan, semua dilakukan melalui proses adat istiadat.

Sedangkan, bentuk kebudayaan yang ada di daerah Desa Lubuk Sitarak dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Mendirikan Bangunan

Mendirikan bangunan atau rumah adalah merupakan hal yang sangat diperlukan manusia, sehingga masyarakat Desa Lubuk Sitarak sebelum

² Padilah, Ketua Adat Desa Lubuk Sitarak, *Wawancara*. Lubuk Sitarak, 09 Juni 2012

mendirikan rumah terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga dan berdo'a serta makan bersama sebelum melakukan pembangunan rumah tersebut dan ini dilakukan bersama-sama secara gotong royong.

2. Kesenian Daerah

Kesenian daerah yang berkembang di daerah ini pada awalnya masih sangat sederhana, masih menggunakan alat tradisional seperti celempong, silat, rebana, dan berzanji, dan biasanya digunakan untuk acara perkawinan, khitanan dan lain sebagainya.

3. Kerajinan Masyarakat

Kerajinan masyarakat yang berkembang di daerah ini sangat beraneka ragam sesuai dengan ketrampilan dan kebutuhan masyarakat. Kerajinan tersebut merupakan salah satu nilai tambah mata pencaharian bagi masyarakat Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak. Adapun kerajinan tersebut seperti menjahit pakaian, dan membuat bunga hiasan, dan membuat makanan ringan seperti keripik ubi, pisang dan kue-kue tradisional yang akan dijual di warung-warung bahkan dipasar-pasar.

Bagi ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasanya mempunyai kegiatan organisasi PKK, wirid Yasinan dan Pengajian yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu.³

Lain halnya dengan kegiatan kepemudaan yang kurang mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat, seperti adanya kegiatan karang taruna dan lainnya. Sehingga masih perlu adanya suatu konsep perwujudan dari keikutsertaan pemuda dalam membangun. Pembinaan generasi muda

³ Reni, Anggota Wirid Yasin, *Wawancara*, Semeliki, 09 Juni 2012

kearah positif khususnya dalam menerapkan mental yang baik, selain itu perlu adanya dukungan pemuka masyarakat yang dalam hal ini juga turut memberikan andil.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM ISLAM

A. Pengertian Partisipasi Perempuan dalam Islam

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sedangkan menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Sedangkan menurut George Terry dan Winardi menyatakan bahwa partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut.¹

Partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga tidak kalah penting dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan mampu melakukan banyak hal baik bersifat reproduksi yang tidak menghasilkan materi maupun bekerja mencari nafkah yang langsung menghasilkan keuntungan guna kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga.

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian/partisipasi](http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian/partisipasi) (online diakses tanggal 05 september 2012)

Perempuan atau istri terlibat dalam pekerjaan adalah didorong oleh pendapatan suami yang rendah, sehingga mereka bekerja sebagai petani, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, buruh, karyawan dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa kondisi ekonomi suami yang rendah mendorong isteri untuk berpartisipasi mencari penghasilan dengan merubah perannya dari sektor domestik (dalam rumah tangga) ke sektor publik (diluar rumah tangga).


Keterlibatan perempuan dalam sektor publik secara garis besar didorong oleh beberapa hal. Pertama dan yang terbesar didorong oleh tekanan ekonomi rumah tangga. Hal ini di sebabkan pemenuhan kebutuhan pada keluarga dan masyarakat semakin lama semakin kompleks. Dengan kata lain, pengeluaran untuk rumah tangga tidak hanya terbatas pada kebutuhan pangan dan sandang, tetapi telah mengalami penambahan seperti pendidikan, kesehatan, organisasi (perkumpulan), rekreasi dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini semakin besar kemungkinan muncul realita di mana suami tidak mampu menanggung sendiri beban ekonomi keluarga. Kedua adalah didorong keinginan untuk meningkatkan harga diri, persamaan hak yang biasanya terdapat pada perempuan berpendidikan dan perempuan perkotaan.²

B. Konsep Islam mengenai Partisipasi Perempuan

Islam adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta Manusia, hanya Dialah yang maha mengetahui seluk beluk ciptaannya. Hanya

² [Http://Mardikanto. Blogspot. Com/Partisipasi-Perempuan-dalam-Menunjang-Ekonomi-Keluarga](http://Mardikanto.Blogspot.Com/Partisipasi-Perempuan-dalam-Menunjang-Ekonomi-Keluarga) (online diakses tanggal 05 September 2012).

Dia yang maha tahu mana yang baik dan memperbaiki hambanya, serta mana yang buruk dan membahayakan mereka. Oleh karena itu, Islam menjadi aturan hidup manusia yang paling baik, paling lengkap dan paling mulia, hanya Islam yang bisa mengantarkan manusia menuju kebaikan, kemajuan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman Surat Al-Anfal (8) : 24,



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.*³

Ayat di atas menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. juga berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk Jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

Oleh karna itulah, Allah menurunkan syari'atnya, dan mengharuskan manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan, tidak lain agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih maju, lebih mulia, dan lebih bahagia didunia dan akhirat.

Manusia dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun tugas perempuan yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang

³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponogoro, 2000), Cet. Ke-5, h. 143

agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum perempuan dalam tugas ini, karena dipundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya manusia (SDM).

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung perempuan di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.

Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW melarang orang yang melarang perempuan mau datang ke masjid.


عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ
خَيْرٌ لَهُنَّ) أبو داود وابن خزيمة واللفظ لأبي داود)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk pergi ke Masjid, sedangkan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan lafadz ini dari Abu Dawud).⁴


Isteri Rasulullah SAW Khadijah adalah seorang perempuan pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.

Demikian pula dengan 'Aisyah. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Dalam surat Al-Qashash (20) :23-25,



⁴ Jamaludin Muhammad Mahmud, Huquq Al-Mar’at fi Al-Mujtama’ Al- Islamiy, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986, h. 63.



Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku". kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami".⁵

Ayat di atas menegaskan kebolehan perempuan keluar rumah karena kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi seperti dikisahkan putri-putri syuaib mereka keluar rumah untuk mencari air karena keadaan bapak mereka sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi. Akan tetapi hendaknya ketika perempuan keluar rumah, mereka tidak melupakan asal dan kodrat keperempuannya dan jangan berbaur dengan laki-laki lain.

Meskipun tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada

⁵ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 310

perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram. Memang tidak ada dalil yang qath'i tentang haramnya perempuan keluar rumah.

Sesuai dengan ajaran Islam dan tentunya berasal dari fatwa-fatwa tentang kebolehan perempuan keluar rumah. Para ulama fikih telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang perempuan muslimah, yaitu menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya di dalam rumah tangga; memberikan keturunan, menyusui mendidik anak-anak; serta mengatur urusan rumah tangga agar rasa kasih sayang dalam rumah tangga dapat terwujud. Jika tugas-tugas itu telah dilaksanakan seorang perempuan muslimah, pembangunan perekonomian keluarga akan sangat mudah dilakukan sehingga terwujudlah kepuasan materil dan spiritual bagi para anggota keluarga dan masyarakat.

Islam tidak melarang perempuan berkarir. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi wanita karir. Keadaan-keadaan yang dimaksud adalah:⁶

1. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan skunder ketika suami telah meninggal atau sakit, atau pendapatannya menurun.
2. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

⁶ Husein Syahadatah, Husein syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet. ke-1, h. 181

3. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan fitrah kewanitaan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki.

Selain itu, para ulama fikih pun telah menempatkan beberapa syarat atas kebolehan perempuan keluar rumah di antaranya adalah:

1. Izin Suami

Karena laki-laki adalah pemimpin keluarga maka jika ingin bekerja secara profesional, istri atau perempuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami.⁷

Hak suami untuk menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi perempuan merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:⁸

..... ﷺ ﷻ ﷼ ﷽

Artinya: Laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarga dan bertanggung jawab atas mereka.

2. Tidak Berkhalawat Antara Pria dan Wanita

Khalwat adalah berduanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat,

⁷ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyalh, *Membangun Keluarga Qur'ani panduan wanita muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 96.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani , *Sahih Muslim*, (Jakarta: Mustaka Azzam. 2006), h. 8-9.

akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan, misalnya seorang Istri yang menjadi sekretaris pribadi seorang direktur.


3. Menyeimbangkan Tuntutan Rumah Tangga dan Tuntutan Kerja

Sebagian besar perempuan muslimah dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri menurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.

Dalam hal ini, istri muslimah harus selalu berkeyakinan bahwa sifat pekerjaannya itu hanyalah sementara, yang pada saatnya nanti akan dilepas bila telah terpenuhinya kebutuhan Istri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya dari rumah itu merupakan hiburan atau mengisi waktu luang, atau lebih jauh lagi karena motivasi emansipasi atau untuk dapat meraih kebebasan dalam bidang perekonomian.

4. Menghindari Pekerjaan yang Tidak Sesuai dengan Karakter Psikologis Wanita

Para ulam fikih sepakat mengatakan bahwa kesulitan dan kesusahan dalam mencari nafkah lebih lekat pada diri seseorang suami, sesuai dengan firman Allah surat Thaahaa (20) : 117,




Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka."⁹

5. Menjauhi Segala Sumber Fitnah

Dalam hal ini, keluarnya perempuan untuk bekerja harus memegang aturan-aturan berikut ini:¹⁰

a. Memakai pakaian yang Menutup Aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang perempuan keluar rumah. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Azhaab (33) : 59,



Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹¹

b. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara


Para perempuan diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang

⁹ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 255
¹⁰ Husein syahatah, *op. cit.*, h. 147-148.
¹¹ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 340

terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya¹².

Larangaannya tegas dan jelas di dalam Al-Quran Surat Al-Azhaab

(33) : 32,



Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang jelas) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.¹³

c. Tidak Memakai Wewangian

Perempuan yang bekerja tidak boleh memakai wewangian sebab di antara yang dapat menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian. Islam melarang hal ini bagi perempuan karir yang bekerja dengan laki-laki non mahram.

d. Tidak Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

¹² Husein syahatah, *loc. cit*

¹³ *Ibid*


Perempuan dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Azhaab (33) : 33,



Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”¹⁴

e. Menjaga Pandangan

Perempuan yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah SWT dalam firman-Nya Surat An-Nur (24) : 30-31,



Artinya: Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya “¹⁵.....

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Berdasarkan ayat di atas, ulama tafsir menyimpulkan bahwa menundukkan pandangan merupakan dasar kesucian diri dan masyarakat dari kerusakan.

C. Perempuan Bekerja dalam Pandangan Islam

Jika kembali pada dunia arab sebelum Islam, kita dapati bahwasanya perempuan arab waktu itu diperlakukan tidak adil. Mereka kehilangan banyak hak. Perempuan arab waktu itu tidak mempunyai hak apapun atas suaminya.

Pada zaman jahiliyah, orang-orang arab merasa pesimis ketika melahirkan anak perempuan. Sebagaimana kabilah mereka malah mengubur anak itu hidup-hidup karena takut terlihat cacatnya. Sebagian yang lain mengubur anak hidup-hidup dan mengubur anak secara umum karena takut jatuh miskin.¹⁶

Tetapi setelah Islam datang perempuan mulai diperhitungkan, pada masa Rasulullah SAW kaum perempuan berperan penting dan ikut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, Ekonomi, dan politik. Mereka diberikan hak-hak untuk memiliki kekayaan yang tidak dapat disetarakan dengan barat hingga masa modern ini. Bahkan turut berperang. Karena partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan maka setiap orang mengenal istri-istri Nabi SAW, putra-putrinya, bibi-bibinya, dan perempuan-perempuan yang berkedudukan tinggi pada waktu itu. Mungkin hal ini tidak akan terjadi sekiranya mereka dipingit dalam rumah dan tidak berhubungan dengan laki-laki.

¹⁶ Mustahafa As-shiba'I, *Wanita dalam Pergaulan Syariah dan Hukum Konvensional* (Jakarta: insan cemerlang), Cet. Ke-1, h.26-27.

Bahkan, pada periode Turki Utsmani, perempuan tetap dapat memiliki kekayaan, di mana suaminya tidak dapat menyentuh kekayaan mereka selama hidupnya. Kaum perempuan membangun yayasan wakaf untuk mendukung pendidikan dan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Hal ini menunjukkan kepemilikan mereka terhadap kekayaan. Perempuan juga ada menjadi petani, pedagang, pengrajin, dan tuan tanah.¹⁷

Sejarah di atas membuktikan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.¹⁸

Bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia dunia dan akhirat, Islam tidak melarang penganutnya untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Islam bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Apalagi jika dengan bekerja seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya yang masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam Surat Az-Zumar (39) : 39,

¹⁷ Umer Chapra, *Peradaban Muslim*, (Jakarta: Amzah , 2010), Cet ke- 1, h. 194-195.

¹⁸ Muh said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 10.

orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan”²²

Ayat di atas secara tegas menempatkan kesejajaran antara lelaki dan perempuan dalam bekerja dan mendapatkan hak-haknya. Perempuan berhak untuk mendapatkan ganjaran yang sama atas amal mereka, baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat. Tidak ada diskriminasi dari Allah terhadap hambanya. Karena itulah kaum pria tidak boleh melecehkan perempuan dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Kaum pria tidak boleh merasa dirinya lebih unggul dan mulia dari perempuan. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin dan suku bangsa, melainkan dari prestasi dan keperibadian mulia, yang ditampilkannya melalui interaksi sosialnya.

Pada dasarnya, ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan perempuan mempunyai persamaan hak dan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Bahkan sebagian mereka ada yang ikut berperang, mendukung tugas pria.


Namun sebagian perempuan ia memiliki kodrat dan berbagai keterbatasan di banding laki-laki. Menurut *Yusuf Qardhawy*, perempuan telah di siapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas keibuannya. Ada jabatan-jabatan yang tidak diberikan kepada perempuan oleh Allah seperti jabatan kenabian dan kerasulan. Akan tetapi, bukanlah yang

²² *Ibid*

kelemahan tertentu sehingga ia harus rela dipimpin oleh kaum pria, terutama dalam konteks rumah tangga.²⁵

Hukum perempuan dalam bekerja telah diatur dalam Islam, hak perempuan untuk bekerja telah ditetapkan oleh Islam, setiap perempuan harus menunaikan sendiri tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Demikian juga perempuan boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apapun yang asalnya dibolehkan.²⁶

Perempuan yang bekerja harus sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga keperibadian dan kehormatan perempuan, firman Allah SWT dalam surat An Nisa' (4) : 32,



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”²⁷

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dalam beribadah maupun berkarya, perempuan memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda

²⁵ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 4-5

²⁶ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2002), h. 69.

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 66.

dengan pria. Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Bahkan ditegaskan bahwa prestasi akan dicapai jika usaha dilakukan secara maksimal disertai do'a. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa perempuan bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya tergantung pada usaha dan do'anya.

Perempuan yang bekerja di luar rumah harus bisa menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai menelantarkan perealisasiannya tanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya, yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.²⁸

²⁸ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *op.cit.*, h. 98

BAB IV

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PARTISIPASI

PEDAGANG KELILING PEREMPUAN DALAM

MENUNJANG EKONOMI KELUARGA

A. Partisipasi Pedagang Keliling Perempuan dalam Menunjang Ekonomi Keluarga

Dusun IV Semeliki adalah sebuah daerah yang terletak di Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, kaum perempuan di Dusun IV Semeliki ikut berpartisipasi mencari nafkah di luar rumah, yaitu dengan cara berdagang keliling, yang dimaksud pedagang keliling di sini adalah perempuan dewasa yang bekerja mencari nafkah di luar rumah dengan berjualan keliling dari pasar kepasar.

Seorang Ibu yang berprofesi sebagai pedagang tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan pedagang tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang Ibu, keseimbangan antara kegiatan dan pembinaannya sangat diperlukan untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses pendidikan dan komunikasi anak.

Kenyataan menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam mencari nafkah sebagai bagian dari komunitas sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam skala makro maupun mikro

(rumah tangga). Pendapatan mereka cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pembiayaan pendidikan, kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelasnya pekerjaan sebagai pedagang keliling dapat membantu ekonomi keluarga bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

TABEL I. 1
PEKERJAAN SEBAGAI PEDAGANG KELILING BISA
MEMBANTU EKONOMI KELUARGA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Bisa	21	80,76%
2.	Kadang - kadang	5	19,24%
3.	Tidak Bisa	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pekerjaan sebagai pedagang keliling bisa membantu ekonomi keluarga, maka yang menjawab bisa sebanyak 21 orang atau 80,76%, yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang atau 19,24 % dan yang menjawab tidak bisa 0 orang atau 0 %.

Dari persentase di atas perempuan yang bekerja diluar rumah mencari nafkah ternyata bisa membantu ekonomi keluarga sesuai yang dikemukakan responden. “ Dengan bekerja di luar rumah saya dapat membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anak. ¹

Perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling bisa menunjang ekonomi keluarga mereka, mereka keluar rumah untuk mencari nafkah tentu ada faktor pendorongnya, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

¹ Astuti, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012.

TABEL II. 2
ALASAN PEREMPUAN BERDAGANG KELILING

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Keadaan Ekonomi	22	84,61%
2.	Ikut Suami	3	11,54%
3.	Lingkungan	1	3,85%
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa faktor yang mendorong perempuan berdagang keliling, maka yang menjawab keadaan Ekonomi sebanyak 22 orang atau 84,61%, yang menjawab ikut suami sebanyak 3 orang atau 11,54 dan yang menjawab faktor lingkungan 1 orang atau 3,85%.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor pendorong perempuan berdagang keliling karena keadaan ekonomi, dalam artian mereka bekerja karena kebutuhan keluarga kurang mencukupi. Sesuai yang di kemukakan oleh responden.” Saya berdagang keliling karena keadaan ekonomi keluarga kurang tercukupi oleh suami, apa lagi sekarang kebutuhan tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk pendidikan anak-anak, sehingga saya berkeinginan untuk membantu suami.²

Dan faktor lain yang menyebabkan mereka bekerja sebagai pedagang keliling, karena pekerjaan ini tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, karena hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, namun pada dasarnya mereka memilih menggeluti pekerjaan ini dikarenakan ekonomi keluarga apakah itu menutupi kekurangan kebutuhan hidup atau menambah pendapatan ekonomi keluarga.

² Mbak tresni, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012

Untuk mengetahui sudah berapa lama mereka berdagang keliling untuk menunjang ekonomi keluarga, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL III. 3
LAMA BERDAGANG KELILING

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	1-3 Tahun	7	26,93%
2.	4-5 Tahun	18	69,23%
3.	6-7 Tahun	1	3,85%
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lamanya perempuan berdagang keliling, maka yang menjawab telah bekerja selama 1-3 tahun sebanyak 7 orang atau 26,93%, yang menjawab telah bekerja selama 3-5 tahun sebanyak 18 orang atau 69,23% dan yang menjawab telah bekerja selama 6-7 tahun sebanyak 1 orang atau 3,85%.

Para pedagang keliling perempuan mereka telah bekerja selama bertahun-tahun mereka tidak pernah merasa lelah dalam bekerja mereka melakukan itu semua untuk membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. apakah mereka merasa tidak terbebani responden menjawab “ Saya merasa tidak terbebani sama sekali, karena saya niat ikhlas karna ibadah untuk membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun yang mencari nafkah tugas laki-laki, tapi saya hanya membantu meringankan beban suami.³

Untuk mengetahui berapa lama masa yang dihabiskan untuk bekerja dalam seminggu, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

³ Patimah, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012.

TABEL IV. 4
MASA BEKERJA DALAM SEMINGGU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	2- 4 Hari	9	34,61%
2.	5-6 Hari	17	65,39%
3.	7 Hari	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masa yang dihabiskan untuk bekerja sebagai pedagang keliling selama seminggu, maka yang menjawab telah bekerja dalam seminggu 2-4 hari sebanyak 9 orang atau 34,61%, yang menjawab telah bekerja dalam seminggu 4-6 hari sebanyak 17 orang atau 65,39% dan yang menjawab telah bekerja dalam seminggu 6-7 hari sebanyak 0 orang atau 0%.

Dari persentase di atas, dapat dilihat jawaban responden tentang lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan sebagai pedagang keliling dalam seminggu, ini adalah suatu hal yang membuktikan bahwa besarnya partisipasi perempuan untuk membantu suami dalam mencari nafkah.

Waktu yang dihabiskan untuk bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Sesuai yang dikemukakan oleh responden “Saya berdagang keliling mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang hari di pasar pagi, dan jam 3 sore pergi lagi kepasar sore dan pulang jam 7 malam saya berdagang dengan suami.”⁴

Selanjutnya, para perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling, penghasilannya cukup untuk membantu ekonomi keluarga, untuk mengetahui

⁴ Ana, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012

berapa penghasilan para pedagang keliling perharinya, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL V. 5
PENGHASILAN PERHARI

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	50.000,-100.000,- Sehari	11	42,31%
2.	101.000,-200.000,- Sehari	15	57,69%
3.	201.000,-300.000,- Sehari	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penghasilan perempuan pedagang keliling, maka yang menjawab berpenghasilan 50.000,-100.000,- sehari sebanyak 11 orang atau 42,31%, yang menjawab berpenghasilan 100.000,-200.000,- sehari sebanyak 15 orang atau 57,69% dan yang menjawab berpenghasilan 200.000,-300.000,- sehari sebanyak 0 orang atau 0%.

Dari persentase di atas dapat dilihat jawaban responden tentang penghasilan yang didapat para pedagang keliling, dari penghasilan ini bisa membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari penghasialan yang di dapat tentu modal yang digunakan cukup besar, “Sesuai yang dikemukakan responden bahwa modal yang digunakan untuk berdagang keliling sebesar Rp 200.000,- Rp 500.000.⁵

Selanjutnya, kaum perempuan yang bekerja sebagai pedagaang keliling penghasilannya cukup besar sehingga mereka bisa membantu suami tentu ada

⁵ Linda, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012

kepuasan, dan untuk mengetahui apakah pedagang keliling puas terhadap penghasilan yang di dapat, maka bisa di lihat dari tabel dibawah ini:

TABEL VI. 6
KEPUASAN TERHADAP PENGHASILAN

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Puas	22	84,62%
2.	Kadang - kadang	4	15,38%
3.	Tidak	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa kepuasan terhadap penghasilan sebagai pedagang keliling, maka yang menjawab bisa sebanyak 22 orang atau 84,62%, yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang atau 15,38 % dan yang menjawab tidak puas 0 orang atau 0 %.

Secara umum wanita yang bekerja sebagai pedagang keliling puas terhadap penghasilan yang didapat, namun ada juga responden mengatakan kadang-kadang tidak puas terhadap penghasilan yang didapat, sesuai yang diungkapkan responden “Saya kadang-kadang tidak puas terhadap penghasilan didapat, ini dikarenakan dagangan tidak habis terjual semuanya sehingga pendapatan berkurang, namun saya tidak pernah menyerah untuk berusaha membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁶

Para perempuan bekerja sebagai pedagang keliling itu semua mereka lakukan untuk membantu suami dalam mencari nafkah. walaupun yang mencari nafkah tugas laki-laki, tapi perempuan pun boleh bekerja asal tidak

⁶ Mardiana, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012

bertentangan dengan tugas dasar seorang perempuan sebagai istri dan sebagai seorang Ibu.

Selain aktivitas pedagang keliling perempuan, selanjutnya dijelaskan aplikasi nilai Islam bagi pekerja perempuan atau Ibu rumah tangga, bisa dilihat tabel di bawah ini?

Para perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling, pada dasarnya telah mendapatkan izin dari suami mereka hal ini dilakukan karena dapat menunjang ekonomi keluarga mereka, untuk mengetahui lebih jelasnya apakah para pedagang keliling mendapatkan izin dari suami, maka bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

TABEL VII. 7
DALAM USAHA DAGANG KELILING INI IBU TELAH
MENDAPATKAN IZIN DARI SUAMI

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah	26	100%
2.	Belum	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa persetujuan suami terhadap istri yang bekerja, maka yang menjawab sudah sebanyak 26 orang atau 100 %, yang menjawab dan yang menjawab belum 0 orang atau 0 %.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa jawaban responden tentang apakah suami mereka setuju terhadap pekerjaan sebagai pedagang, seluruh responden menjawab setuju. Sesuai yang diungkapkan responden, "Saya mendapatkan izin penuh dari suami, karena saya berjualan niatnya untuk

membantu meringankan beban suami, dan penghasilan yang di dapat dari berdagang keliling sangat membantu ekonomi keluarga.⁷

Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, ketika istri ingin bekerja, istri harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami, hak suami untuk mengizinkan atau tidak, jadi persetujuan suami merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi oleh istri untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah.

Para perempuan pedagang keliling, dalam melakukan usaha mereka melakukan sendiri, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL VIII. 8
DALAM USAHA DAGANG KELILING INI IBU BERDUA DENGAN
LAKI-LAKI YANG BUKAN MUHRIM

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak, saya sendirian dalam usaha dagang ini	26	100%
2.	Dibantu oleh orang lain yang bukan muhrim	0	0
3.	Kadang-kadang dibantu oleh orang lain yang bukan muhrim	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dalam melakukan usaha dagang keliling berdua dengan laki-laki yang bukan muhrim, maka yang menjawab tidak saya sendirian dalam usaha dagang ini sebanyak 26 orang atau 100 %, yang menjawab dibantu sebanyak 0 orang atau 0% dan yang menjawab kadang-kadang dibantu 0 orang atau 0 %.

Sesuai yang diungkapkan salah seorang pedagang keliling perempuan mengatakan “Saya melakukan usaha dagang keliling ini sendirian, kadang-

⁷ Patrisni, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Juni 2012

kadang dibantu oleh anak dan suami, saya melakukan pekerjaan ini karna kebutuhan keluarga semangkin tinggi.⁸

Mencari nafkah bukanlah tugas dan tanggung jawab istri akan tetapi istri tidak dilarang untuk membantu suami dalam mencari nafkah kebutuhan keluarga, asalkan hal ini tidak bertentangan dengan sayari'at Islam dan tidak merugikan atau mengurangi hak suami.

Untuk mengetahui perempuan pedagang keliling sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL IX. 9
DALAM BERDAGANG KELILING IBU MENGABAIKAN
TANGGUNG JAWAB TERHADAP KELUARGA

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak	16	61,54
2.	Kadang-kadang terabaikan	7	26,92
3.	terabaikan	3	11,54
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam berdagang keliling Ibu mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, maka yang menjawab tidak sebanyak 16 orang atau 61,54%, yang menjawab kadang-kadang terabaikan sebanyak 7 orang atau 26,92% dan yang menjawab terabaikan sebanyak 3 orang atau 11,54%.

Seperti yang diungkapkan salah seorang pedagang keliling perempuan mengatakan “Saya belum sepenuhnya melaksanakan peran sebagai Ibu rumah tangga, misalnya memasak, menyiapkan keperluan anak-anak dan suami. Saya

⁸ Ipat, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Januari 2013

berdagang keliling bersama suami, mulai jam 6 sampai jam 2 siang dipasar pagi, dan jam 3 sampai jam 7 kepasar sore, pekerjaan ini saya lakukan selama bertahun-tahun, karena membantu suami dalam mencari nafkah untuk pendidikan anak-anak dan untuk kehidupan sehari-hari.⁹

Sedangkan dalam Islam wanita boleh bekerja di dalam maupun di luar rumah, asalkan tidak melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Untuk mengetahui Pekerjaan sebagai Pedagang Keliling ini sesuai dengan Kejiwaan Ibu (dorongan nurani sendiri), maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL X. 10
PEKERJAAN SEBAGAI PEDAGANG KELILING INI SESUAI
DENGAN KEJIWAAN IBU (DORONGAN NURANI SENDIRI)

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Dorongan Nurani Sendiri	4	15,38
2.	Didorong Oleh Suami	22	84,62
3.	Terpaksa	0	0
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa, Pekerjaan sebagai Pedagang Keliling ini sesuai dengan Kejiwaan Ibu (dorongan nurani sendiri), maka yang menjawab dorongan nurani sendiri sebanyak 4 orang atau 15,38 %, yang menjawab didorong oleh suami sebanyak 22 orang atau 86,62 % dan yang menjawab terpaksa sebanyak 0 orang atau 0 %.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang pedagang keliling perempuan mengatakan “Saya melakukan pekerjaan sebagai pedagang keliling dikarenakan pendapatan suami kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari

⁹ Aisah, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Januari 2013

dan untuk pendidikan anak-anak, apalagi sekarang kebutuhan semakin tinggi sehingga saya berkeinginan membantu suami meringankan bebannya.¹⁰

Walaupun perempuan bekerja di luar rumah bukan berarti tanggung jawab suami terlepas begitu saja, akan tetapi tanggung jawab tetap berada dipundak suami, dan tidak ada salahnya perempuan atau istri berkeinginan untuk membantu meringankan beban suami, yang diingat oleh perempuan yang bekerja yaitu tidak melepaskan kodratnya sebagai seorang Istri dan Ibu untuk anak-anaknya.

Untuk mengetahui dalam usaha dagang Keliling ini Ibu Memakai Pakaian yang Menutup Aurat, maka bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL XI. 11
DALAM BERDAGANG KELILING INI IBU MEMAKAI PAKAIAN
YANG MENUTUP AURAT

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Menutup Aurat	15	57,70%
2.	Kadang-kadang menutup aurat	3	11,53%
3.	Tidak Menutup Aurat	8	30,77%
	JUMLAH	26	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam berdagang keliling ini Ibu memakai pakaian yang menutup aurat, maka yang menjawab menutup aurat sebanyak 15 orang atau 57,70%, yang menjawab kadang-kadang menutup aurat sebanyak 3 orang atau 11,53 % dan yang menjawab tidak menutup aurat sebanyak 8 orang atau 30,77%.

¹⁰ Ropiah, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Januari 2013

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang keliling perempuan mengatakan “Saya ketika berdagang keliling belum sepenuhnya menutup aurat, namun ketika berjualan saya tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara, tidak memakai wewangian, tidak memamerkan perhiasan, menjaga pandangan, tetapi ketika berjualan saya tidak memakai jilbab.¹¹

B. Analisa Ekonomi Islam

Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak perempuan muslimah yang ikut berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, olahraga, maupun bidang-bidang lainnya.

Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia, maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan pri kemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan menyebabkan pemborosan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Karena, adanya kesempatan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan telah mendorong perempuan sebagai isteri untuk bekerja, termasuk dalam sebuah keluarga yang menyebabkan perempuan berperan ganda.


Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan didunia adalah untuk menjadi Ibu rumah tangga, tetapi

¹¹ Apsah, Perempuan Pedagang Keliling, *Wawancara*, Semeliki, 12 Januari 2013

mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah.¹²

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun ikut membantu menunjang perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami, Islam telah menjamin hak perempuan untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga keperibadian dan kehormatan perempuan. Meskipun demikian, Istri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangganya.

Sesuai dengan Firman Alla SWT Surat An-Nisaa' (4): 32,



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹³

¹² Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : lembaga kajian dan jender, 1999), Cet. ke-1, h. 24.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponogoro, 2000), Cet. Ke-5, h. 66

Ayat di atas terdapat bukti atas hak perempuan untuk bekerja, Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum perempuan dalam peperangan dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkat prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian perempuan menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan bekerja sebagai pedagang keliling sangat membantu ekonomi keluarga, namun ada sebagian yang bertentangan dengan ekonomi Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV terdahulu, terhadap pendapatan pedagang keliling perempuan dapat diketahui bahwa:


Berdasarkan uraian dari tabel-tabel di atas, perempuan pedagang keliling rata-rata bisa membantu ekonomi keluarga yang kurang tercukupi oleh suami, dalam Islam istri boleh membantu suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga, tetapi tetap suami yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, istri hanya membantu.

Mengenai faktor-faktor perempuan berdagang keliling karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi oleh suami, sehingga istri ikut berpartisipasi mencari nafkah. Keikutsertaan perempuan dalam bekerja diwajibkan jika berada dalam kondisi bila ia tidak mempunyai orang yang harus menanggung beban hidupnya dan mencukupi kebutuhannya, serta anak-anaknya, hal itu karena dirinya miskin atau mempunyai anak yang

banyak. Terkadang perempuan pun sunah untuk bekerja, ini terjadi bila ia ingin membantu suaminya yang miskin. Atau ia seorang anak perempuan yang ingin membantu bapak atau membantu dirinya sendiri. Sehingga, ia dapat mempersiapkan apa yang menjadi kewajibannya dalam persoalan hidup, sampai mendapat orang yang akan menjaganya dengan seizin Allah. Dalam dua kondisi ini ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan antara penunaian kerja wajib ini dengan tanggung jawab merawat rumah dan anak-anaknya.¹⁴

Dari tabel tentang perempuan yang sudah cukup lama berdagang keliling dalam membantu menunjang ekonomi keluarga, mereka bekeja sebagai ibadah niat untuk membantu suami.

Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia,, banyak Al-Qur'an yang mengupas kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Tuntutan bekerja dalam Islam pada dasarnya berlandaskan Al-Qur'an. Diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (14) : 97,



Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka

¹⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani panduan wanita muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 98.

*dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹⁵

Kemudian mengenai hadist yang membolehkan perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Di dalam hadist Rasulullah riwayat Bukhari disebutkan:

()

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada kamu (wanita), tetapi izin keluar rumah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja” (HR Bukhari).¹⁶

Mengenai masa yang dihabiskan dalam bekerja 4-6 hari ini terbukti besarnya partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga.

2. Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV terdahulu, terhadap Aplikasi nilai-nilai Islam oleh pedagang keliling perempuan dapat diketahui bahwa:

Berdasarkan uraian dari tabel-tabel di atas, para perempuan pedagang keliling sebagian sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keluarga, namun sebagian perempuan pedagang keliling masih mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga, sedangkan dalam Islam perempuan boleh bekerja asalkan tidak bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga, ini tidak sesuai dengan konsep Islam.

Mengenai tabel-tabel di atas, para pedagang keliling sebagian menutup aurat, dan sebagian tidak menutup aurat sedangkan dalam Islam,

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 378

¹⁶ Imam Al-Bukhari, *Soheh Bukhari*, (Beirut, Dart Ibn Al-Yammah 1987), Cet ke-3, juz 5, h. 2006

perempuan boleh bekerja asal sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur (24): 31,



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau

putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis melalui hasil penelitian serta data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan:

A. Kesimpulan

1. Partisipasi perempuan sebagai pedagang keliling di Semeliki Desa Lubuk Sitarak, sangat membantu dalam menunjang ekonomi keluarga, ini terbukti dari angket yang disebarakan oleh penulis kepada para perempuan pedagang keliling di Semeliki Desa Lubuk Sitarak, yaitu partisipasinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pendidikan anak-anak. Namun secara aplikasi nilai-nilai Islam ada yang tidak sesuai seperti sebagian perempuan pedagang keliling masih melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebagian perempuan pedagang keliling tidak menutup aurat ketika berjualan.
2. Ekonomi Islam memandang partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga, secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat membantu menunjang ekonomi keluarga, Namun ada yang bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu, sebagian perempuan masih lalai terhadap tugasnya sebagai Ibu rumah tangga (Istri dan ibu), dan sebagian perempuan tidak menutup aurat ketika berjualan, padahal dalam Islam perempuan boleh bekerja asal tidak bertentangan dengan tugas dasarnya sebagai seorang Istri dan Ibu.

B. Saran

Dari kejadian-kejadian yang telah dipaparkan mengenai partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga ditinjau menurut ekonomi Islam, secara ekonomi Islam masih bertentangan, dengan demikian penulis dapat memberikan saran untuk dapat digunakan didalam memenuhi secara ekonomi Islam, tentang perempuan yang bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah guna untuk membantu suami di antaranya:

1. Untuk kedepannya diharapkan para perempuan di Semeliki Desa Lubuk Sitarak untuk lebih meningkatkan partisipasinya dalam pemenuhan ekonomi, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih baik. Dan seharusnya, para Ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah dapat menyeimbangkan antar pekerjaan dan tugas dasarnya sebagai seorang Istri dan sebagai guru untuk anak-anaknya agar bisa menjadi generasi yang cerdas.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai perempuan yang bekerja diluar rumah, dimana sosialisasi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa UIN (Universitas Islam Negri) Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum agar dapat memberikan pemahaman kepada ibu-ibu pedagang keliling di Semeliki akan konsep-konsep Islam jika seorang Istri bekerja diluar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi Said Ramadhan, Muhammad, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo : Era Intermedia, 2002
- As-shiba'I Mustahafa, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional*, Jakarta: insane cemerlang
- Chapra, Umer, *Peradaban Muslim*. Jakarta: Amzah. 2010
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cv Diponogoro. 2000
- Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Hasan, Ali , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Siraja. 2006
- Http: //id.wikipedia.org/wiki/pengertian/partisipasi Online diakses Tanggal 05 September 2012
- Http://Mardikanto. Blogspot. Com/Partisipasi-Perempuan-dalam-Menunjang-Ekonomi-Keluarga (online diakses tanggal 05 September 2012).
- Indra, Hasbi dkk, *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani. 2004
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian dan Jender. 1999
- Jamaludin Muhammad Mahmud, Prof. Dr. Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986
- Jurnal Kajian Gender dan Islam, *Marwah Volume VIII, No. 2 Desember 2009*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau. 2009
- Manan Abdul , *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa. 1997
- Muhammad Al-Jauhari Mahmud, Abdul Hakim Khayyal Muhammad, *Membangun Keluarga Qur'ani panduan untuk wanita muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Musdah, Mulia Siti, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press. 2006

- Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Sahih Muslim*, Jakarta: Mustaka Azzam. 2006
- Nasution, Harun, *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pirdaus. 1995
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta :Gema Insani Press. 1997
- Ridha, Akram, *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga antara Pekerjaan, Pendapatan dan Pembelanjaan*, Jakarta: Amzah. 2005
- Said Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suska Press. 2008
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Studi Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia. 2004
- Syafi'I, Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani. 2005
- Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- Thalib M, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1987